



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 033 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALISASI SURAT KETERANGAN DOMISILI

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Legalisasi Surat Keterangan Domisili, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Surat Keterangan Domisili;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Domisili.

JAWABAN : Format Standar Operasional Prosedur Legalisasi Surat Keterangan Domisili sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2017


a.n. BUPATI TANAH LAUT

CAMAT PELAIHARI,

AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741120199412 1 001



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN DOMISILI

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">PELAIHARI</p>	<p>Nomor SOP 033</p> <p>Tanggal Pembuatan 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Efektif 6 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh Camat Pelaihari</p> <p>Nama SOP Legalisasi Surat Keterangan Domisili</p>
<p>Dasar Hukum</p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>		<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi Tata Pemerintahan/Kasi Pelayanan 4. Pengadministrasi Pemerintahan
<p>Keterkaitan</p>		<p>Peralatan /Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Internet 2. Agenda 3. Stempel 4. ATK
<p>Peringatan</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p>

SOP LEGALISASI SURAT KETERANGAN DOMISILI

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Petugas PATEN	Pengadministrasi Pemerintahan	Kasi Tapem/ Kasi Pelayanan	Kasi/ Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keterangan Domisili dari Desa a.n. Pemohon						Surat Keterangan Domisili dari Desa	1 menit	Surat Keterangan Domisili masuk
2	Meregistrasi dan memverifikasi Surat Keterangan Domisili						Buku Agenda	10 Menit	Nomor registrasi dan Surat Keterangan Domisili yang sudah diverifikasi
3	Menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengadministrasi Pemerintahan						Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	2 menit	Surat Keterangan Domisili untuk diteliti
4	Menyerahkan Surat Keterangan Domisili untuk diteliti oleh Kasi Tapem/Kasi Pelayanan						Surat Keterangan Domisili untuk diteliti	5 menit	Surat Keterangan Domisili untuk diteliti
5	Meneliti Surat Keterangan Domisili untuk dilegalisasi						Surat Keterangan Domisili untuk diteliti	5 menit	Surat Keterangan Domisili untuk dilegalisasi
6	Melegalisasi Surat Keterangan Domisili						Surat Keterangan Domisili untuk dilegalisasi	5 menit	Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi
7	Membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Domisili						Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi	2 menit	Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi dan distempel
8	Menggendakan dan mengarsipkan berkas Surat Keterangan Domisili						Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Domisili yang sudah diarsipkan
9	Menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi kepada Petugas PATEN						Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi dan distempel
10	Menerima dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi kepada pemohon						Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisasi dan distempel

